

KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2024

UNIT ESELON	: BIDANG STATISTIK SEKTORAL
PROGRAM	: 2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
KEGIATAN	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
SUB KEGIATAN	: Pengembangan Infrastruktur
HASIL (<i>outcome</i>)	: Pengadaan infrastruktur
SUMBER DANA	: APBD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI DAERAH

A. LATAR BELAKANG

a. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pasal 1, walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antarunsur dalam penyelenggaraan statistik. Kegiatan statistik antara lain meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangannya Sistem Statistik Nasional.

Data statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk mewujudkan sistem statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir diperlukan langkah-langkah untuk mengatur penyelenggaraan statistik sektoral Provinsi Sumatera Barat yang terpadu. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata perlu melakukan pengelolaan data secara terintegrasi sehingga tersedia satu data statistik sektoral di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Kondisi yang ada di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saat ini adalah masih belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral oleh OPD karena terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan data statistik sektoral. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, pada tahun 2023 dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi.

b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;

B. TUJUAN

Maksud dari Kegiatan Pengembangan Infrastruktur adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Statistik sektoral baik untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat.

Tujuan Pengembangan Infrastruktur dilaksanakan agar memaksimalkan pengelolaan data dan dapat dimanfaatkan maksimal bagi pimpinan dalam mengambil suatu kebijakan.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

a. Lingkup lokasi

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat

b. Lingkup kegiatan

1. penyusun kegiatan awal
2. pelaksanaan kegiatan
3. pelaporan kegiatan

D. METODELOGI

D.1. Persiapan

- Pembuatan SK Tim Pelaksana
- Rapat awal persiapan penyusunan rencana kerja
- Rapat pengembangan survey berbentuk Aplikasi dengan bidang Aptika

D.2. Pelaksanaan

- Penyusunan Tim Pelaksanaan
- Pembinaan Kabupaten/Kota

D.3. Evaluasi Pelaporan

Evaluasi dilakukan setiap akhir semester, sedangkan pelaporan keseluruhan dilakukan pada akhir tahun Kegiatan

E. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai di bulan Januari s.d Desember 2024

F. PERKIRAAN BIAYA

Perkiraan biaya untuk tahun 2024 Rp. 174.000,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).(sub kegiatan akan dihilangkan pada anggaran perubahan)

G. PELAKSANA KEGIATAN

Tim Pelaksana terdiri dari Bidang Statistik Sektoral Diskominfo

H. PESERTA KEGIATAN

- a. OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Sumatera Barat

I. KELUARAN (Output)

Pengadaan alat tulis kerja

J. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersedianya kelengkapan pelaksanaan kegiatan

K. MANFAAT

- Dengan adanya kegiatan ini dapat menunjang pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
- Meningkatnya kegiatan statistik sektoral di lingkup OPD yang memanfaatkan Data Statistik di Sumatera Barat

Kepala Bidang Statistik Sektoral
Selaku PPTK



Drs. Mulyadi, MM

NIP. 19700101 198902 1 004